



PENETAPAN
Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : KLEMENS YUVENS alias YUVEN;
2. Tempat lahir : Getang;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 28 Januari 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : FRANSISKUS IVOLIUS alias IVO;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kloangbolat, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

1. MARIANUS MOA, S.H., M.H.;
2. MARIANUS RENALDY LAKA, S.H. M.H.;
3. FALENTINUS POGON, S.H., M.H.;
4. YOHANES YUSTI MOAN BAO, S.H.;

Seluruhnya Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Maumere – Flores, demikian

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 5 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah register Nomor 19/SK.PDT/IX/2017/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Mme tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Mme tanggal 28 Mei 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Mme tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **KLEMENS YUVENS** biasa dipanggil **YUVEN** dan terdakwa II **FRANSISKUS IVOLIUS** biasa dipanggil **IVO**, pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2014 dan pada hari serta tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan Nopember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Dusun Wairlong dan Dusun Kloanglagot, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari adanya harta warisan turun temurun berupa tanah milik MOAN LELA yang terletak di Dusun Wairlong, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dimana pada saat itu MOAN LELA menyerahkan tanahnya tersebut kepada anak kandungnya yang bernama MOAN SESE, selanjutnya pada saat Moan Sese meninggal dunia, tanah tersebut jatuh kepada anak kandungnya yang bernama AMBROSIOUS ASISI (korban);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1969 Ambrosius Asisi (korban) bersama orang tuanya yang bernama MOAN SESE menggarap tanah tersebut, tidak ada pihak lain termasuk para terdakwa yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dan baru kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2014 terdakwa I dan terdakwa II mengklaim bahwa tanah yang digarap oleh Ambrosius Asisi tersebut adalah tanah milik mereka terdakwa, sehingga mereka terdakwa mendatangi lokasi tanah milik Ambrosius Asisi yang terletak di Dusun Wairlong, Desa Waikoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka tersebut dengan membawa beberapa batang kayu serta bambu dan langsung masuk kedalam tanah tersebut lalu memagarinya dan atas perbuatan terdakwa I dan II tersebut salah seorang keluarga Ambrosius Asisi (korban) yang bernama Yuliana Yatim Yusti Karini yang mengetahui kejadian tersebut langsung menelpon Ambrosius Asisi (Korban) sehingga Ambrosius Asisi datang ke lokasi tanah dimaksud dan melihat terdakwa I dan terdakwa II sementara memagari tanahnya tersebut lalu Ambrosius Asisi (korban) sempat menegur terdakwa I dan terdakwa II namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh mereka terdakwa;
- Bahwa oleh karena teguran dari Ambrosius Asisi (korban) tersebut tidak diindahkan oleh mereka terdakwa, maka Ambrosius Asisi (korban) melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut ke aparat Polsek Kewapante namun aparat Polsek Kewapante menyarankan agar Ambrosius Asisi (korban) melaporkan terlebih dahulu kepada aparat Desa Wairkoja untuk diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Ambrosius Asisi (korban) melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat Desa Wairkoja, dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, aparat Desa Wairkoja berupaya melakukan mediasi antara mereka terdakwa dengan Ambrosius Asisi (korban) serta pihak-pihak terkait namun tidak ada titik temunya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015, terdakwa I Klemens Yuven membuat laporan pengaduan terhadap Ambrosius Asisi kepada Aparat Kecamatan Kewapante menyangkut persoalan tanah tersebut sehingga pada tanggal 21 April 2015 aparat Kecamatan Kewapante memanggil pihak pelapor yaitu terdakwa I Klemens Yuven dan pihak terlapor yaitu Ambrosius Asisi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan oleh karena proses mediasi tersebut tidak ada titik temunya maka pihak Kecamatan Kewapante kembali menjadwalkan proses mediasi pada tanggal 13 Mei 2015 dan pada tanggal tersebut pihak Kecamatan Kewapante kembali memanggil terdakwa I Klemens Yuven dan Ambrosius Asisi untuk menyelesaikan masalah tersebut namun dalam proses

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi masing-masing pihak tetap mempertahankan haknya sehingga persoalan dimaksud tidak dapat terselesaikan;

- Bahwa oleh karena tanah milik Ambrosius Asisi (korban) yang diperoleh dari orang tua kandung korban yang bernama Moan Sese tersebut belum memiliki Sertifikat Tanah, maka pada tanggal 26 Pebruari 2015 Abrosius Asisi (korban) mengajukan permohonan Pengurusan Sertifikat Tanah Hak Milik atas namanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan hal ini diketahui oleh terdakwa I sehingga pada tanggal 29 Pebruari 2015, terdakwa I mengajukan Surat keberatan kepada pihak Pertanahan Kabupaten Sikka dan atas dasar Surat keberatan dari terdakwa I tersebut maka pada tanggal 09 Maret 2015 pihak Pertanahan Kabupaten Sikka mengundang terdakwa I dan Ambrosius Asisi serta pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan mediasi, namun pada waktu yang ditentukan tersebut terdakwa I tidak hadir; dan oleh karena terdakwa I tidak hadir dalam acara mediasi tersebut maka pihak Pertanahan Kabupaten Sikka kembali mengundang terdakwa I pada tanggal 12 Maret 2015 namun pada waktu yang ditentukan tersebut terdakwa I tetap tidak hadir sehingga pihak Pertanahan Kabupaten Sikka kembali mengundang terdakwa I pada tanggal 24 Maret 2015 namun pada waktu yang ditentukan tersebut terdakwa I juga tetap tidak hadir, sehingga pengajuan permohonan Pengurusan Sertifikat Tanah oleh Ambrosius Asisi tetap dilanjutkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 mereka terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin Ambrosius Asisi selaku pemilik tanah membangun rumah dan menggarap diatas tanah milik Ambrosius Asisi yang berlokasi di Dusun Wairlong, Desa Waikoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka serta menggarap tanah milik Ambrisius Asisi yang terletak di Dusun Kloanglagot, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dan atas perbuatan mereka terdakwa tersebut, Ambrosius Asisi (korban) sempat menegur mereka terdakwa namun teguran tersebut tidak diindahkan;

- Bahwa Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2016, pihak Pertanahan Kabupaten Sikka menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Ambrosius Asisi dengan Nomor 228 yang berlokasi di Dusun Kloanglagot, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Nomor 229 yang berlokasi di Dusun Kloanglagot, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka (yang digarap oleh mereka terdakwa) dan Nomor 230 yang berlokasi di Dusun Wairlong, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, (yang dipagar dan dibangun rumah serta digarap oleh mereka terdakwa); dan dengan diterimanya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Hak Milik oleh Ambrosius Asisi tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Ambrosius Asisi melaporkan kembali perbuatan terdakwa I dan terdakwa II kepada aparat Polsek Kewapante untuk di proses secara hukum;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (4) KUHPidana. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diterima;
2. Menangguhkan Penuntutan Perkara Pidana Nomor 0/Pid.B/2017/PN Mme atas nama Terdakwa I KLEMENS YUVENS alias YUVEN dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS alias IVO tersebut dia atas sampai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Mme berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapka bahwa selama Penangguhan Perkara ini, tempo daluarsa penuntutan tidak berjalan terus(berhenti);

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim pada tanggal 27 Oktober 2017 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme yang amarnya sebagai berikut:

1. Menangguhkan Penuntutan Perkara Pidana Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme atas nama Terdakwa I KLEMENS YUVENS alias YUVEN dan Terdakwa II FRANSISKUS IVOLIUS alias IVO tersebut di atas sampai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Mme berkekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan bahwa selama Penangguhan Perkara ini, tempo daluarsa penuntutan tidak berjalan terus(berhenti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses perkara perdata berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2149 K/Pdt/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara Klemensius Yuvensius Dkk melawan Ambrosius Asisi, ternyata Permohonan Kasasi KLEMENSIUS YUVENSIUS (*in casu* Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme) DINYATAKAN DITOLAK dalam Amar Putusan Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. KLEMENSIUS YUVENSIUS 2. SAVERIUS WISANG tersebut.;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Nomor 2149 K/Pdt/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana termaktub diatas, Terdakwa sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata tidak mempunyai Hak (*legal standing*) untuk memiliki dan menguasai Barang Bukti (Sertifikat Hak Milik Nomor 228, 229 230 Tahun 2016) dalam perkara Pidana Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme, sehingga dengan demikian persidangan pidana *a quo* haruslah dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengingat akan ketentuan Pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme Tanggal 8 Mei 2020, Majelis Hakim membuka kembali persidangan dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka untuk menghadirkan Para Terdakwa dalam perkara pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juni 2020, tanggal 9 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Para Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Para Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Para Terdakwa secara paksa sesuai dengan Pasal 154 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Geliting Nomor : 52 / SK / GLT / 2020 dan Nomor : 52 / SK / GLT / 2020 tanggal 9 Juni 2020 yang menerangkan Para Terdakwa saat ini tidak berada di Wilayah Desa Geliting dan telah keluar daerah yaitu ke daerah Kalimantan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Para Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme kepada Penuntut Umum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROKHI MAGHFUR, S.H., dan FELICIA MOSIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sikka dan tanpa dihadiri Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROKHI MAGHFUR, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

FELICIA MOSIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)